

KRITIK NGO LINGKUNGAN TERHADAP PROGRAM *FOOD ESTATE* REZIM JOKOWI

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Isu lingkungan hidup menjadi hal yang sering dibicarakan dan telah menjadi wacana global, disamping isu hak asasi manusia dan isu gender. Berawal dari isu sederhana tentang pelestarian alam demi tujuan rekreasional, isu lingkungan kemudian bergulir, berproses, dan melembaga sebagai gerakan yang banyak dilakukan oleh NGO lingkungan. NGO atau singkatan dari *Non-Governmental Organization* bidang lingkungan adalah sebuah kelompok atau sebuah organisasi non pemerintah yang sangat menghargai nilai-nilai serta memiliki ideologi yang kuat terhadap isu lingkungan. Ciri-ciri NGO lingkungan yaitu tidak berorientasi pada keuntungan, kegiatan yang direncanakan dan dikerjakan untuk kepentingan umum, tidak hanya untuk kepentingan anggota, dan mereka bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara. NGO lingkungan berusaha semaksimal mungkin dengan beragam cara namun tanpa melakukan aksi kekerasan mulai dari aksi jalanan, riset, advokasi politik hingga pendidikan publik untuk melindungi kekayaan alam dan ekosistem. Kajian mengenai NGO lingkungan muncul sebagai reaksi dari krisis lingkungan global yang memberikan hantaman besar terhadap makhluk hidup di bumi. Lahirnya organisasi lingkungan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti fenomena bencana alam, kerusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam manusia dan ekosistem dunia, keserakahan pemerintah yang terbukti dari aturan yang mengesampingkan kelestarian lingkungan, mengedepankan sistem kapitalisme dan pembangunan ekonomi global serta memenuhi tuntutan dunia global. Akar dari adanya NGO ini bisa dilihat dari pemikiran

Inggris John Ruskin dan William Morris pada abad ke-19 yang berfokus terhadap perkembangan dan pertumbuhan industrialisasi di Inggris dan pengaruhnya untuk bumi, yang kemudian dampak dari Perang Dunia I memberikan ilustrasi yang nyata terhadap kerusakan lingkungan. Berdasarkan definisi tersebut, menurut Lestari, seorang Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, istilah gerakan NGO lingkungan ini dapat digunakan untuk menyebut gerakan non-pemerintah seperti Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Serikat Petani Indonesia (SPI), GRAIN Internasional, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan kelompok atau organisasi lainnya yang memang mendukung pelestarian, restorasi dan/atau perbaikan lingkungan alam (Lestari, 2016).

Dalam pelaksanaannya, NGO lingkungan memegang dua formulasi yaitu keberlanjutan dan pertanggungjawaban. Keberlanjutan artinya adanya konsekuensi dari manusia yang menggunakan sumber daya berlebihan dari jumlah yang dapat diregenerasikan (tumbuh-lanjut). Sedangkan pertanggungjawaban berarti setiap orang ataupun sekelompok orang harus mengakui bahwa mereka adalah bagian dari jaringan sosial yang lebih luas dan terdapat tanggung jawab pada seluruh jaringan. Dua formulasi tersebut menjadi dasar dalam memanfaatkan sumber daya alam dimana hal ini dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan menekankan kelestarian lingkungan (Lestari, 2016). Ide atau gagasan yang menjadi fokus gerakan lingkungan ini sangat relevan dengan isu-isu lingkungan dalam Hubungan Internasional, seperti deforestasi, kebakaran hutan, banjir, hingga terjadinya perubahan iklim yang intinya suatu isu yang dampaknya dapat merusak lingkungan. Isu-isu ini berkaitan antara satu dengan lainnya dan memperlihatkan bahwa sebuah dunia saling ketergantungan sehingga isu lingkungan penting untuk dikaji. Secara global, isu lingkungan sudah ada pada tahun 1972 dalam *Stockholm Conference on Human Environment* dan telah menjadi permasalahan bersama. Oleh karena itu isu lingkungan menjadi salah satu isu yang keberadaannya mendorong semua aktor untuk terlibat dalam penanganannya karena masalah

lingkungan selalu mempunyai efek global yang mana harus dihadapi oleh seluruh negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang merupakan kelompok negara yang rentan terjadinya masalah lingkungan hidup. Profesor Munadjad Danusaputra mengatakan bahwa ada beberapa faktor utama penyebab timbulnya masalah lingkungan hidup di negara berkembang salah satunya yaitu faktor kebijakan pemerintah (*policy*). Kebijakan pemerintah yang pelaksanaannya kurang melibatkan pihak lain seperti para ahli, akademisi, dan partisipasi masyarakat biasanya bersifat sentralistik, sektoral, tidak akomodatif dan tidak koordinatif. Kebijakan yang dibuat pemerintah berdasarkan ciri tersebut umumnya terjadi di sektor kehutanan, pertanian, perikanan, pertambangan, dan perkebunan, yang pada akhirnya dapat membahayakan kelestarian lingkungan (Sood, 2019). Salah satu contohnya yaitu kebijakan di bidang ketahanan pangan. Kebijakan ini merupakan upaya untuk mewujudkan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap individu dalam sebuah negara dan mengurangi kasus kelaparan yang dapat dilihat dari tersedianya pangan yang cukup secara kuantitas dan kualitasnya, bergizi, beragam, terjangkau, dan merata (Suryana, 2005). Kebijakan ini sejatinya berniat mulia karena dibuat sebagai akibat dari ketakutan pemerintah akan kurangnya produksi pangan dimasa depan.

Kebijakan ketahanan pangan di Indonesia sejatinya sudah ada sejak periode Presiden Soeharto, tepatnya pada 26 Desember 1995 yang dikenal sebagai Proyek Lahan Gambut (PLG). Kebijakan yang baru digarap pada tahun 1996 tersebut berkawasan di Provinsi Kalimantan Tengah dan bertujuan untuk menyediakan lahan pertanian baru demi meningkatkan produksi dan mencapai kembali swasembada beras yang sempat berhasil pada tahun 1984 dengan cara mengubah satu juta hektar hutan rawa gambut untuk penanaman padi (Arifin, 2007). Namun realitasnya PLG tidak berhasil memproduksi beras karena dalam prosesnya pemerintah tidak memperhatikan kaidah dan kelestarian lingkungan, kurang matangnya perencanaan dan perancangan, tidak membuka ruang diskusi,

serta banyak ditemukan pelanggaran atas lahan (Mawardi, 2007). PLG juga menyebabkan banjir dan kebakaran hutan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (Tim Litbang MPI, 2021), kebakaran hutan gambut tahun 1997 merupakan kebakaran terparah sepanjang sejarah Indonesia yang terjadi karena adanya lahan kering dari aktivitas eks-PLG (Haryanti, 2020). Selain PLG, pemerintah membuat kebijakan ketahanan pangan lainnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diwacanakan melalui program *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) pada 11 Agustus 2010 yang bertujuan untuk menjadikan Merauke sebagai wilayah penghasil lumbung pangan nasional dan internasional. Program yang melibatkan banyak investor ini faktanya melahirkan berbagai macam masalah terhadap lingkungan dan konflik antara pemerintah dan masyarakat adat sehingga MIFEE mendorong banyak kritikan dari berbagai pihak, seperti NGO, akademisi, masyarakat sipil, dan institusi riset (Ramadayanti, 2020).

Belum sampai setahun dari peresmian MIFEE, pemerintah kembali membuat kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, tepatnya pada 8 Juni 2011 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 490/K-VI/520/2011 tentang Penetapan Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Food Estate Kabupaten Bulungan yang dibuat sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan lokal dan nasional yang dikenal dengan *Delta Kayan Food Estate* (DeKaFE) (Nurmawati, 2015). DeKaFE ini terletak disepanjang delta kayan, diantaranya di seberang sungai Desa Salimbatu dan Desa Tanjung Buka. Program ini dirancang pada lahan seluas 0,5 juta hektar diantaranya meliputi tanah subur dengan tipe tanah aluvial. Tidak jauh berbeda dengan program ketahanan pangan sebelumnya, DeKaFE juga mengalami beberapa permasalahan. Menurut Setyo dan Elly yang dikutip kembali dalam seri analisis yang dilakukan oleh *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL), permasalahan DeKaFE mencakup status lahan yang diperuntukkan untuk program tersebut belum *clean and clear*, rendahnya produktivitas, tidak memadainya infrastruktur pertanian, dan target produksi hanya

berfokus pada padi yang mana realitasnya peta perihal kecocokan tanaman padi belum tersedia (Eryan, Shafira, & Wongkar, 2020). Masalah-masalah tersebut telah menimbulkan persoalan-persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang serius, bahkan dapat mengancam *global security*.

Pada tahun 2020 pemerintah Indonesia kembali membuat kebijakan yang sama yang diwacanakan melalui program *food estate*. Sebenarnya program ini sudah termuat sejak periode pertama Presiden Joko Widodo menjabat yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 (Kementerian PPN/Bappenas, 2015). Baru pada tahun 2020 diusulkan kembali wacana pembangunan *food estate* sebagai respons dari peringatan krisis pangan dunia yang dinyatakan oleh *Food and Agricultural Organization* (FAO) pada Maret 2020 akibat adanya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Priyadi, 2020). Karena itu *food estate* dinilai sebagai program yang sangat penting dan harus didukung oleh semua pihak. Sebagaimana dikemukakan oleh Eko Listiyanto, peneliti *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef), Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) dari Kementerian Pertanian Ali Jamil, dan Menteri Pertahanan (Mentan) Prabowo Subianto yang intinya mengatakan bahwa *food estate* adalah cara Presiden Jokowi untuk memberikan perlindungan pangan yang dapat mendukung masa depan bangsa Indonesia sehingga butuh dukungan dan kerjasama semua pihak (Redaksi, 2021). Program ini merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup peternakan, perkebunan, dan pertanian dalam suatu kawasan lahan yang sangat luas dan dilaksanakan untuk pengembangan perbenihan dan budidaya komoditas. *Food estate* dapat dikatakan sebagai program istimewa karena termasuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024, dan proyek prioritas belanja negara 2021 (Madani, 2021). Demi menyukseskan program ini, Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai “*leading sector*” karena ia menganggap ketahanan di bidang pangan menjadi salah satu bagian dari

tugas kementerian pertahanan tidak hanya mengenai pertahanan alutsista (Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia), yang kemudian dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pertanian.

Berdasarkan data dari Pusat Kajian Anggaran/Badan Keahlian Dewan DPR RI Vol. V, Edisi 16, September 2020, *food estate* awalnya direncanakan di empat wilayah provinsi yang meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatra Selatan, dan Papua (Pusat Kajian Anggaran/Badan Keahlian DPR RI, 2020). Namun seiring berjalannya waktu wilayah ketetapan *food estate* semakin luas. Demi mendukung *food estate* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate (Permen LHK 24/2020). Dalam rilisnya, KLHK menjamin bahwa pembangunan *food estate* akan mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan yang direfleksikan oleh berbagai ketentuan yang harus dipenuhi dalam Permen LHK 24/2020 (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID], 2020).

Dalam proses pengkajiannya program ini membutuhkan lahan seluas 2,5 juta hektar dan besar anggaran yang dipersiapkan sebesar Rp104,2 triliun (Yuniartha & Ashar, 2020). Berdasarkan data rencana operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), seluas 1,736,539 Ha kawasan hutan akan dirubah fungsi dan peruntukannya (Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, 2020). Mekanisme perubahan ini diatur dalam peraturan menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020, tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan *food estate*.

Dalam sidang tahunan MPR RI dan Sidang bersama DPR dan DPD RI, Jumat (14/8/2020), saat membacakan nota keuangan Jokowi mengatakan total anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan melalui beberapa cara, pertama pemerintah akan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi, kedua, pemerintah melakukan

revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi serta pengembangan kawasan pangan berskala luas untuk meningkatkan produktivitas pangan (Fauzan, 2020). Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memperkuat cadangan pangan nasional dengan tidak hanya fokus di hulu, tetapi bergerak sampai di hilir produk pangan industri.

Melihat model pembangunan di rezim Jokowi pada periode pertamanya hingga sekarang tentu bukan hal mengejutkan bila setiap proyek nasional yang direncanakan selalu menyerap anggaran dalam jumlah besar. Pembangunan jalan tol, pelabuhan dan kawasan industri misalnya, menandakan bahwa bidang infrastruktur sebagai target utama pemerintahan sekarang. Pada lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, ada dua kegiatan strategis nasional yang masing-masing terdiri atas proyek strategis nasional dan program strategis nasional. Dalam daftar proyek strategis nasional pemerintah menekankan pembangunan pada tujuh sektor dengan rincian program sebanyak 201 yang didominasi oleh pembangunan infrastruktur berupa jalan tol dan bendungan sedangkan daftar program strategis nasional terdiri dari 10 program diantaranya peningkatan penyediaan pangan nasional dan pengembangan kawasan perbatasan (JDIH BPK RI, 2020).

Melihat skala proyek pembangunan yang luas dengan rincian sebanyak 211 tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Khususnya dibidang infrastruktur tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp417,4 triliun sebagai upaya dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat fenomena Covid-19 sekaligus yang paling besar selama tujuh tahun terakhir ini (Annur, 2021). Model pembangunan infrastruktur Jokowi dalam perkembangannya tidak sedikit mendapatkan kritik dari berbagai pihak, termasuk gerakan NGO lingkungan.

Food estate sebagai salah satu program unggulan pemerintah yang diklaim untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia dinilai akan menimbulkan masalah lingkungan, hak asasi manusia, dan sustainabilitas. Program

yang membutuhkan biaya cukup besar serta fokus pelaksanaannya berada di lahan-lahan yang berstatus sebagai kawasan hutan baik itu hutan lindung, hutan produksi dimana sebagiannya berada di kawasan areal penggunaan lain (APL) dan diatas lahan gambut menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya NGO lingkungan. Tentu bukan tanpa alasan jika dilihat dari rekam jejak program ini pada rezim-rezim sebelumnya yang telah mengalami kegagalan, disisi lain sebagai langka antisipatif pemerintah dalam menindaklanjuti peringatan FAO terhadap krisis pangan akibat wabah Covid-19 bukan merupakan alasan yang tepat. Pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartanto mengatakan bahwa stok pangan aman, meski ada pandemi Covid-19 (Sulaiman, et al., 2020). Hal ini diperkuat dengan pernyataan Budi Waseso selaku direktur utama Perum Bulog pada 14 Juli 2020 yang intinya menyatakan bahwa ketahanan pangan nasional tidak perlu dikhawatirkan walaupun ditengah pandemi Covid-19. Selain itu, berdasarkan data dari indeks ketersediaan pangan Indonesia yang dikeluarkan oleh *Global Food Security Index* (GFSI), Indonesia berada pada nilai 72 dari skala 100 dan di atas rata-rata dunia pada tahun 2020. Nilai ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 (Pantau Gambut, n.d.).

Melihat hal tersebut, gerakan NGO lingkungan seperti Greenpeace, WALHI, SPI, GRAIN Internasional, AMAN, hingga NGO lokal lainnya yang memang menaruh perhatian lebih terhadap isu-isu lingkungan turut menuai kritik yang intinya mengatakan bahwa *food estate* merupakan program merusak lingkungan yang direncanakan. Mereka mulai melakukan berbagai kajian dan investigasi terkait *food estate*. Hasilnyapun terbukti bahwa program lumbung pangan nasional ini menimbulkan berbagai ancaman bagi kelestarian lingkungan. Salah satu contoh investigasi yang dilakukan Tempo di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, bersama dengan *the Gecko Project* yang didukung oleh Greenpeace, *Rainforest Investigations Network of Pulitzer Center* dan *Internews' Earth Journalism Network* yang menunjukkan bahwa dalam pembangunan *food estate* banyak ditemukan pelanggaran aturan pemerintah yang dilakukan oleh perusahaan swasta

beserta antek-anteknya. Aktivitas dibukanya lahan hutan yang meningkatkan deforestasi dan pemanasan global telah menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah (Tempodotco, 2021). Tidak hanya itu, konflik agraria juga terjadi di sejumlah wilayah ketetapan *food estate*. Di Papua misalnya, penolakan masyarakat adat terhadap *food estate* bukan tanpa alasan, melainkan karena melihat pengalaman akibat program lumbung pangan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membuat masyarakat adat Malind Anim dan masyarakat adat lainnya kehilangan hak ulayat dimana tanahnya dikonversi menjadi lahan MIFEE (WALHI, 2021). Serikat Petani Indonesia (SPI) juga turut menolak *food estate*. Selain merusak lingkungan, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan bahwa konsep korporasi yang digunakan pemerintah akan melahirkan sifat ketergantungan dan dapat menghabiskan keuangan negara (Tim Republika, 2020). Berbagai dokumen dari hasil kajian mengenai *food estate* pun banyak bermunculan di media online. Salah satunya berjudul “Menelan Hutan Indonesia” yang dibuat oleh Environmental Paper Network, PUSAKA, GRAIN, WALHI Papua, Greenpeace, Global Forest Coalition, KSPPM, Biofuelwatch dan Rainforest Rescue, yang isinya menandakan bahwa *food estate* akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengancam kehidupan penduduk serta masyarakat adat (Environmental Paper Network, et.al., 2021).

Gerakan NGO lingkungan yang memandang bahwa semua makhluk di bumi adalah sama dan berusaha untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dan berbagai sistem alam sebagai tempat dimana manusia bergantung, melihat *food estate* sebagai suatu masalah yang harus dipikirkan oleh semua pihak termasuk pemerintah. Sehingga, penulis tertarik dalam membuat karya tulis ilmiah mengenai “**Kritik NGO Lingkungan Terhadap Program Food Estate Rezim Jokowi**”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari penjelasan latar belakang diatas, maka untuk memudahkan pembahasan lebih lanjut penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: “faktor-faktor apa yang mendorong NGO lingkungan dalam mengajukan kritik terhadap program *food estate*?”.

C. Kerangka Pemikiran

1. Neoliberalisme

Neoliberalisme dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk membuat sistem perdagangan menjadi lebih mudah. Artinya, neoliberalisme mengupayakan barang-barang, sumber daya dan perusahaan-perusahaan agar lebih bebas bergerak dalam upaya mendapatkan sumber daya yang lebih mudah, untuk memaksimalkan keuntungan dan efisiensi, sehingga neoliberalisme dapat dikatakan sebagai suatu konsep pembangunan ekonomi. Neoliberalisme adalah sebuah filosofi yang berkembang di akhir abad 20, dan merupakan redefinisi serta kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada kerugian. Arti kata “neo” pada neoliberalisme merujuk pada bangkitnya kembali bentuk baru aliran ekonomi liberalisme lama di mana pemerintah membiarkan mekanisme pasar bekerja. Pemahaman ini awalnya dibangkitkan oleh ekonom Inggris Adam Smith yang muncul tahun 1776 berjudul “The Wealth of Nations” mengenai penghapusan intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi. Pemerintah sebaiknya membiarkan mekanisme pasar bekerja, deregulasi, mencabut semua rintangan birokratis perdagangan atau menghilangkan tarif bagi perdagangan, mengurangi segenap restriksi pada industri demi terwujudnya “free trade” atau perdagangan dan persaingan bebas dan hal ini adalah cara terbaik untuk mengembangkan ekonomi nasional. Yang kemudian liberalisme disini diartikan sebagai “bebas dari kontrol pemerintah”, atau kebebasan individual untuk menjalankan persaingan bebas, termasuk kebebasan bagi kaum

kapitalis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya (Fakih, 2002).

Prinsip utama dari neoliberalisme adalah pasar dan perdagangan bebas atau dalam konteks yang lebih besar, neoliberalisme adalah upaya dalam memindahkan aset ekonomi negara menjadi kepemilikan pribadi atau swasta. Artinya, pemerintah memberikan keterbukaan seluas-luasnya bagi investor termasuk dalam hal eksplorasi sumber daya alam. Neoliberalisme dipandang sebagai konsep ekonomi pasar berdasarkan Konsensus Washington yang dirumuskan oleh John Williamson. Konsensus Washington berisi beberapa formula yang intinya privatisasi, deregulasi dan liberalisasi ekonomi yang mana neoliberalisme dapat dikatakan sebagai ekonomi liberal yang masif. (Martinez & Garcia, n.d.).

Menurut Milton Friedman dan Friedrich Hayek, pasar bebas mampu memajukan ekonomi dibandingkan negara dan usaha negara dalam mengatasi kegagalan ekonomi yang lebih mendatangkan kerugian daripada keuntungan. Mereka ingin negara kembali pada fungsi dasarnya dengan cara melakukan deregulasi, privatisasi atau mengkontrakkan sejumlah fungsi negara kepada swasta (Caniago, n.d.). Neoliberalisme juga identik dengan militer, dimana konsep ini beranggapan bahwa menggunakan militer untuk intervensi adalah cara yang efektif (Soesilowati, 2009). Neoliberalisme yang disebut sebagai konsep pembangunan ekonomi sangat mendukung pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh super cepat meskipun harus dengan mengeksploitasi sumberdaya alam tanpa mengenal batas. Konsep ini juga tidak terlepas dari pendanaan luar negeri. Dimana setiap kepemimpinan nasional dalam periode pembangunan, kemungkinan besar tidak akan lepas dari campur tangan para sponsor untuk melapangkan jalannya perluasan pasar. Di tingkat ini, negara, di bawah siapa pun kepemimpinan nasional terpilih, adalah sosok institusi yang tidak berdaya melawan konstruksi pasar yang dibangun oleh paham neoliberal. Dengan demikian semua persoalan masyarakat negara berkembang ditentukan melalui sistem keuangan internasional, dan bukan oleh keadaan nasional. Ketika semua aturan ditentukan oleh lembaga keuangan

internasional maka lembaga keuangan tersebut akan mengontrol pemberlakuannya dan penyeragamannya secara global tanpa peduli kondisi spesifik masyarakat (Susetiwawan, n.d.).

Dalam pelaksanaannya, program *food estate* yang dibangun di wilayah hutan dan membutuhkan alokasi anggaran yang besar dapat membawa angin segar terhadap investor dalam melakukan investasi, dimana hal ini bisa dilihat dari rekam jejak program yang sama di era sebelumnya yang melibatkan banyak korporasi besar, yang kemudian melalui kerjasama pemerintah dengan korporasi tersebut membuat mereka dapat mengeksplorasi sumber daya alam sesukanya dan hal ini juga didukung oleh Peraturan Menteri LHK yang dianggap dapat melegalkan perusahaan melakukan deforestasi yang pada akhirnya berdampak pada lingkungan dan merugikan masyarakat. Keterlibatan militer yang dilihat dari ditugaskannya Prabowo Subianto sebagai “*leading sector*” *food estate* membuat militer dapat bergerak bebas dalam menyukseskan program tersebut. Selain itu, adanya pendanaan dari institusi keuangan internasional demi membangun infrastruktur *food estate* dan sejumlah infrastruktur lainnya di Indonesia juga secara singkat membuat program ini sebagai program yang implementasinya sangat menganut paham neoliberalisme.

Dari pemaparan singkat diatas, NGO lingkungan sebagai suatu entitas yang sangat menghargai nilai-nilai serta memiliki ideologi atau keyakinan yang kuat terhadap isu lingkungan menilai *food estate* hanya sebagai sebuah kebijakan pemerintah yang hanya menguntungkan manusia dalam hal ini khususnya para elit dan para pemilik modal/korporasi, yang mana pelaksanaannya tidak memikirkan dampak buruk bagi lingkungan.

2. Deep Environmental Ethics

Deep environmental etchis merupakan salah satu model dari teori etika lingkungan hidup yang diperkenalkan oleh seorang filsuf asal Norwegia tahun 1973 bernama Arne Naess, yang kemudian populer dengan sebutan *deep ecology*. *Deep ecology*

menganut beberapa prinsip, salah satunya yaitu *biospheric egalitarianism*, yakni prinsip yang percaya bahwa semua organisme dan makhluk hidup adalah sama dan setara statusnya dalam memiliki hak serta martabat dan independen dari fungsinya bagi manusia. *Deep ecology* sangat menghargai nilai intrinsik. Hal ini ditunjukkan secara nyata dengan sikap-sikap seperti tidak menyebabkan kerusakan yang berlebihan pada alam. Filsafat *deep ecology* menekankan hakikat interdependensi (saling ketergantungan) antara manusia dan selain manusia dalam kepentingan ekosistem dan proses-proses alamiah. Prinsip mendasar *deep ecology* adalah keyakinan bahwa setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai, berharga dan memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang (Keraf, 2010).

Deep ecology merupakan salah satu teori etika lingkungan hidup yang bertujuan untuk menolak antroposentrisme atau *shallow environmental ethics* disingkat *shallow ecology* dimana hanya manusia sebagai pusat dari sistem kehidupan, yang menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras alam semesta demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya, tanpa cukup memberi perhatian pada kelestarian alam. Sehingga menurut Naess antroposentrisme melahirkan krisis ekologi karena merupakan akibat dari pola produksi dan konsumsi manusia yang sangat eksekif dan tidak ramah lingkungan, yang kemudian perlu adanya perubahan gaya hidup dalam kehidupan manusia. *Deep Ecology* berusaha menemukan pandangan yang lebih komprehensif tentang kehidupan manusia dan mencoba menerapkannya dalam kehidupan nyata (Keraf, 2010).

Konsep pembangunan yang hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi mengakibatkan pengurasan dan eksploitasi sumberdaya alam secara habis-habisan tanpa memikirkan dampak untuk generasi yang akan datang, seperti yang sedang terjadi di negara kita Indonesia, contohnya dalam implementasi program *food estate*. Melihat hal itu, *deep ecology* hadir dan mengubah paradigma secara radikal berkaitan dengan bagaimana memahami, menjelaskan, dan memperlakukan lingkungan sebagai satu kesatuan integral dalam proses

kehidupan, yang intinya teori ini ingin mengajukan bahwa pembangunan tidak dapat mengabaikan aspek-aspek kelestarian lingkungan (Keraf, 2010).

D. Argumen Penelitian

Dari rumusan masalah dan merujuk pada kerangka pemikiran diatas, penulis berargumen bahwa faktor yang mendorong NGO lingkungan mengkritik program *food estate* adalah karena:

1. *Food estate* dianggap hanya sebagai istilah pemerintahan Jokowi dalam menjalankan praktik neoliberalisme yang tidak lebih baik dari program lumbung pangan rezim sebelumnya.
2. NGO lingkungan menganggap program *food estate* dapat mengancam kelestarian lingkungan dan merupakan representasi dari *shallow environmental ethics* dan program tersebut juga berlawanan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh NGO lingkungan yaitu *deep environmental ethics*.

E. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode yang bersifat deskriptif. Menurut Sumadi Suryabrata yang dikutip kembali oleh Yusup Rogo Yuono dalam jurnalnya, metode deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat deskripsi atau pencandraan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Yuono, 2019). Untuk mengumpulkan data, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan tipe data sekunder, yaitu kepustakaan atau studi pustaka melalui beberapa jenis literatur seperti buku, jurnal, dokumen, dan sebagainya yang kemudian akan diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor/alasan adanya kritikan dari pandangan NGO lingkungan terhadap program *food estate*.

2. Untuk mengetahui bagaimana cara yang dilakukan NGO lingkungan dalam menuai kritik terhadap program *food estate* yang dibuat Jokowi.
3. Untuk menjawab rumusan masalah serta membuktikan argumentasi penelitian.
4. Untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan agar dapat menjelaskan permasalahan dengan teliti.
5. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) sebagai syarat kelulusan di jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Unit Analisa

Subjek dalam penelitian ini adalah NGO lingkungan, dalam menuai kritik terhadap program *food estate* rezim Jokowi.

H. Jangkauan Penelitian

Agar tidak memiliki pembahasan yang melebar atau menyimpang dari judul dan terfokus pada inti permasalahan sehingga penelitian dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan efisien, penulis menetapkan jangkauan waktu dalam penelitian ini pada tahun 2020 hingga 2022, karena pada tahun 2020 *food estate* mulai dilaksanakan dan masih berjalan hingga saat ini serta akan dijelaskan faktor-faktor yang mendorong NGO lingkungan dalam mengajukan kritik terhadap program tersebut. Namun untuk menunjang penelitian ini, penulis mengambil data dari kejadian-kejadian sebelumnya yang sekiranya dinilai cukup relevan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membuat sistematika penulisan yang disesuaikan dengan masing-masing bab yang bertujuan agar penelitian ini tidak terlalu melebar dan terarah dengan baik. Oleh karena itu, penulis membaginya dalam empat bab dimana tiga bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yang berfungsi sebagai penjelasan dari setiap bab tersebut,

dan diakhiri dengan kesimpulan sebagai bab akhir penulisan skripsi ini.

Bab I merupakan bab yang didalamnya berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, argumen penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian, unit analisa, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan dasar atau pendahuluan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam penulisan skripsi ini.

Bab II dalam tulisan ini akan membahas mengenai program *food estate* di Indonesia sebagai bentuk neoliberalisasi pembangunan era Jokowi yang dibagi dalam tiga sub bahasan, yaitu arah pembangunan Jokowi dilanjutkan dengan rekam jejak program *food estate*/lumbung pangan di Indonesia, dan program *food estate* sebagai praktik neoliberalisme.

Bab III membahas mengenai *food estate* dalam kritik NGO lingkungan yang dibagi dalam dua sub bagian.

Bab IV merupakan kesimpulan dan hasil penelitian yang diperoleh dari bab-bab yang sudah dipaparkan sebelumnya sekaligus menjadi bagian akhir penulisan skripsi ini.